

BUPATI MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa perlu diatur tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah(sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010);

11. Peraturan

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011);
- 15. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 80tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017;
- 20. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Minahasa.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
- 3. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
- 4. Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah meliputi Badan/Dinas/Inspektorat/Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD/Kantor/Rumah Sakit Umum Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja/ Kecamatan/Kelurahan.
- 5. Unit Kerja adalah bagian pada Sekretariat Dearah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

7.Pegawai

- 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.
- 8. PNSlain adalah Pegawai Negeri Sipilyang berasal dari luar Instansi Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan status diperbantukan/dipekerjakan dan bekerja secara penuh pada Pemerintah Kabupaten Minahasa.
- 9. Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.
- 10. Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri Sipil lain adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri Sipil lain.

BAB II KETENTUAN MASUK DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin Kamis

Jam kerja : 08.00 – 16.00 Jam Istirahat : 12.00 – 13.00

b. Hari Jumat

Jam kerja : 07.30 – 13.30 Jam istiharat : 12.00 – 13.00

- (3) Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa berdasarkan Beban Kerja ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin Kamis

Jam kerja : 08.00 – 17.30 Jam Istirahat : 12.00 – 13.00

b. Hari Jumat

Jam kerja : 07.30 - 14.30Jam istiharat : 12.00 - 13.00

- (4) Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa khusus untuk setiap Awal Bulan hari Senin dimulai pada Pukul 07.30.
- (5) Khusus pada Bulan Puasa, Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa disesuaikan dengan Surat Edaran dari Kementerian dan/ atau Surat Edaran dari Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 3

(1) PNS wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dengan melakukan rekam kehadiran secara elektronik.

- (2) Rekam Kehadiran elektronik sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik yang ada di lingkungan kerja PNS yang bersangkutan ditempatkan.
- (3) Rekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali masing-masing pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.
- (4) Rekam kehadiran secara elektronik dapat diganti secara manual apabila :
 - a. Perangkat dan system rekam kehadiran secara elektronik belum tersedia dan/atau mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - b. Terjadi keadaan memaksa (force majeure) berupa bencana alam dan/ atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagimana mestinya; atau
 - c. Tugas luar yang pembuktiannya ditandai dengan surat tugas dari atasan langsung,
- (5) Perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a diatas, harus dilaporkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa selambat-lambatnya 1 x 24 Jam.
- (6) Untuk kegiatan kenegaraan / Upacara Hari Besar/ rapat / apel bersama/ senam / jalan sehat / dan lain lainnya di pergunakan absen secara manual.
- (7) Untuk mengontrol Kebenaran Absensi,sewaktu-waktu akan diadakan Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Satuan Perangkat Kerja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa.

BAB III PELANGGARAN JAM KERJA

Pasal 4

- (1) PNS dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja apabila tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, pulang kerja sebelum waktunya, tidak berada ditempat tugas, dan/ atau tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau manual tanpa alasan yang sah.
- (2) PNS dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. Tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari, selanjutnya dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. Terlambat masuk kerja dan/ atau pulang kerja sebelum waktunya;
 - c. Tidak berada ditempat tugas tanpa penugasan tertulis dari atasan; atau
 - d. Tidak melakukan rekam kehadiran elektronik masuk kerja dan/ atau pulang kerja selanjutnya dihitung sebagai keterlambatan masuk kerja atau pulang kerja sebelum waktunya.

BAB IV KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS setiap bulan selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, yang dihitung berdasarkan kehadiran kerja.

Pasal 6

Tambahan penghasilan yang diberikan pada Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- b. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya; dan
- c. Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja.

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja dan/ atau tambahan penghasilan PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan PNS lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a , huruf b, dan huruf c, tidak diberikan kepada :
 - a. Pegawai Negeri Sipil dan /atau PNS lain yang telah menerima tunjangan profesi guru.
 - b. Pegawai Negeri Sipil dan /atau PNS lain yang melakukan Tugas Belajar Penerima Beasiswa;
 - c. PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. PNS yang diberhentikan dari jabatan negeri dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - e. PNS yang diberikan cuti melahirkan, cuti besar, dan cuti diluar tanggungan Negara;
 - f. PNS yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian dengan Hormat tidak Atas Permintaan Sendiri, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin;

BAB V PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan PNS yang diterima oleh PNS dan PNS lain ditentukan oleh kehadiran PNS.
- (2) Kehadiran PNS sebagaimana yang dimaksud ayat 1 hasil dari rekapitulasi mesin absensi secara elektronik danrekapitulasi absensi manualdijadikan dasar pembayaran tambahan penghasilan PNS setiap bulan.
- (3) Hasil dari rekapitulasi mesin absensi secara elektronik dan rekapitulasi absensi manual selain untuk dijadikan pembayaran tambahan penghasilan PNS dikirimkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat setiap minggu pertama bulan berjalan.

Pasal9

Rekapitulasi kehadiran PNS dalam rangka pemberian tambahan penghasilan PNS untuk bulan Desember dimasukan sampai dengan tanggal 13 Desember dan dihitung pembayarannya untuk 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 10

- (1) Terhadap PNS dan / atau PNS lain yang mengalami mutasi ke SKPD/Unit Kerja lain, maka pemberian tambahan penghasilan PNS dibebankan pada SKPD/ Unit kerja tempat bertugas yang baru, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada SKPD/ Unit kerja dimaksud.
- (2) Apabila pada SKPD/ Unit kerja tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran, maka pemberian tambahan penghasilan dibebankan pada SKPD/ Unit kerja tempat bertugas yang lama sampai tersedianya alokasi anggaran di SKPD/ Unit kerja tempat bertugas yang baru.
- (3) Tambahan penghasilan terhadap PNS dari Instansi lain yang mengalami mutasi masuk ke SKPD/ Unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah atau Calon Pegawai Negeri Sipil, dilakukan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakn Tugas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
- (4) Apabila pada SKPD/ Unit kerja tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia anggaran, maka pemberian tambahan penghasilan dilakukan setelah tersedianya alokasi anggaran di SKPD/ Unit kerja tempat bertugas yang baru.

Pasal 11

Terhadap PNS yang mendapatkan tugas Tambahan sebagai pelaksana tugas (Plt) maka PNS yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan PNS yang paling tinggi dari jabatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 12

- (1) PNS yang dibebastugaskan dari tugas kedinasan karena melaksanakan tugas belajar dan/ Atau Diklat diberikan tambahan penghasilan PNSberdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung sesuai dengan besaran yang diterima oleh Pelaksana /atau staff pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VI PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan diberlakukan kepada :
 - a. PNS yang tidak masuk kerja atau tidak berada ditempat tugas;
 - b. PNS yang terlambat masuk kerja;
 - c. PNS yang pulang sebelum waktunya;
 - d. PNS yang tidak mengisi daftar hadir; dan/ atau
 - e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen), dan dihitung secara kumulatif dalam 1(satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Besar Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,maka Peraturan Bupati Minahasa Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa

> Ditetapkan di Tondano pada tanggal 9 Januari 2017 BUPATI MINAHASA,

JANTJE W. SAJOW

Diundangkan di Tondano pada tanggal 9 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,

JEFFRY ROBBY KORENGKENG

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2017 NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA

NOMOR: TAHUN 2017

TANGGAL:

TENTANG : KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

BOBOT DAN PENGURANGAN KOMPONEN DISIPLIN

NO.	KOMPONEN : DISIPIN	FREKUENSI PENGURANGAN	PENGURANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Tidak Apel Pagi (TAP) pada Hari Senin s/d Jumat	Tiap Pelaksanaan Apel	1%	Daftar Absensi
2.	Tidak Apel Siang/Sore (TAS) pada Hari Senin s/d Jumat	Tiap Pelaksanaan Apel	1%	Daftar Absensi
3.	Tidak Hadir Dengan Ijin	Setiap Hari Kerja	3%	Daftar Absensi
4.	Meninggalkan Tugas Selama Jam Kerja Tanpa Izin	Setiap Meninggalkan Tugas pada Jam Kerja	5%	Pejabat Penilai/Sidak Unsur/Pejabat Negara/Sekretaris Daerah/Asisten/Kepala SKPD
5.	Tidak Mengikuti Kegiatan Kenegaraan / Rapat / Apel Bersama/ Senam / Jalan Sehat / dan lain lainnya (Apel Pagi / Senam / Jalan Sehat pada Hari Jumat) dan Upacara Peringatan Hari Besar	Setiap Kegiatan	7%	Daftar Absensi
6.	Tidak Mengikuti Apel Kerja Perdana	Setiap Pelaksanaan	12%	Hari Pertama Masuk Kerja
7.	Alpa (Tidak Hadir Tanpa Keterangan)Tidak Apel Pagi (TAP) dan Tidak Apel Siang/Sore dihitung Alpa	Setiap 1 (satu) Hari Kerja	12%	Daftar Absensi
8.	Alpa (Tidak Hadir Tanpa Keterangan) Melebihi 4 Hari Kerja	Dalam 1 (satu) Bulan	100%	Daftar Absensi

Akumulasi

1	2	3	4	5
	Akumulasi Pengurangan ≥ 50%	Dalam 1 (satu) Bulan	100%	Rekapitulasi Absensi
	Dikenakan Sanksi PP 53 Tahun 2010 :		10% = Teguran	Jenis Hukuman
	- Hukuman Ringan		Lisan	Disiplin
			15% = Teguran	
			Tertulis	
			20% =	
			Pernyataan	
			Tidak Puas	
	- Hukuman Sedang		25% =	
			Penundaan	
			Kenaikan Gaji	
			Berkala	
			30% =	
			Penurunan Gaji	
			35% =	
			Penundaan	
			Kenpa	
	- Hukuman Berat		40%	

BUPATI MINAHASA,

JANTJE W. SAJOW